



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan AKD, Lingkungan III, RT. 08 RW. 03, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 7 November 2019 dalam register perkara Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak yatim piatu;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama xxxxxx, tanggal lahir 7 Oktober 2003 (16 tahun) agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan AKD, Lingkungan III, RT. 08 RW. 03, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun). Namun pernikahan tersebut sangat mendesak

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No : 75/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap dilangsungkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga. Begitupun calon istrinya berstatus perwan dan sudah siap pula menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Pemohon telah melamar calon istrinya xxxxxx;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-267/KUA.23.09.3/PW.01/X/2019 pada tanggal 23 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon dengan xxxxxx, dapat dilaksanakan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No : 75/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon (xxxxxx) untuk menikah dengan calon istrinya xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin menurut undang-undang;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Surat Penetapan Nomor W18-A2/752/Hk.05/11/2019, Pemohon telah memperoleh izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan pada DIPA tahun 2019 Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No : 75/Pdt.P/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Ktg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) pada DIPA tahun 2019 Pengadilan Agama Kotamobagu;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Sitriya Daud, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Susanty Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No : 75/Pdt.P/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	0
2. Proses	: Rp.	70.000,00
3. Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Redaksi	: Rp.	0
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	151.000,00

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan No : 75/Pdt.P/2019/PA.Ktg